BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui apakah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Pengambilan lebih awal dalam bagi hasil memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, jadi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai perbedaan secara s*ubtantif* dengan peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang *mu'amalah*, khususnya pada bab *mudlarabah*, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian oleh Imilda Khotim (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2007), dengan judul Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sistem pembagian hasil yang tidak adil bila

dilihat dari perspektif Hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.[1]

2. Penelitian oleh Maria Arfiana (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menggunakan bagi hasil (Profit And Lost Sharing) yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah Muthlaqah. Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan. Dengan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai syari'at Islam.[2]

3. Penelitian oleh Elok Faiqoh (Skripsi Studi Diploma Tiga DIII Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2012), dengan judul Metode Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Untuk Akad Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode penyelesaian yang dilakukan adalah dengan penjadwalan kembali,

[1]*Skripsi* Imilda Khotim, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2007).
[2]*Skripsi* Maria Arfiana, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008).

persyaratan kembali, mengulur waktu pembayaran nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya yang mana nantinya dilakukanpenjadwalan ulang.Selain itu juga Bank tersebut menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan UU no. 21 Tahun. 2008 tentang perbankan Syariah.[3]

4. Penelitian oleh Nur Izza Billah (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2012), dengan judul Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Madzhab Hanafi (Studi pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan dalam aplikasinya, pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang lebih dominan membiayai kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, dan pembiayaan ini kebanyakan disalurkan pada usaha sektor kecil.[4]

Lebih jelasnya untuk mengetahui penelitian terdahulu serta hasil penelitiannya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Penelitian Terdahulu

2.1

NAMA PENELITI	Imilda Khotim (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang)
TAHUN	2007
JUDUL	Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo.
HASIL PENELITIAN	Sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif Hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik

[3]*Skripsi* Elok Faiqoh, (Studi Diploma Tiga DIII Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2012).
[4]*Skripsi* Nur Izza Billah, (Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2012).

	perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.
NAMA PENELITI	Maria Arfiana (skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo)
TAHUN	2008
JUDUL	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
HASIL PENELITIAN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menggunakan bagi hasil (Profit And Lost Sharing) yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah Muthlaqah. Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan. Dengan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai syari'at Islam.
NAMA PENELITI	Elok Faiqoh (skripsi Studi Diploma Tiga (DIII) UIN Malang).
TAHUN	2012
JUDUL	Metode Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Untuk Akad Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang).
HASIL PENELITIAN	Metode penyelesaian yang dilakukan adalah dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, mengulur waktu pembayaran nasabah untuk

	Mengembalikan pembiayaan yang diterimanya yang mana nantinya dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu juga Bank tersebut menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan UU no. 21 Tahun. 2008 tentang perbankan syariah.
NAMA PENELITI	Nur Izza Billah (Skripsi UIN Malang).
TAHUN	2012
JUDUL	Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Madzhab Hanafi (Studi pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang).
HASIL PENELITIAN	Didalam aplikasinya, pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang lebih dominan membiayai kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, dan pembiayaan ini kebanyakan disalurkan pada usaha sektor kecil.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa para peneliti lebih banyak membahas tentang bagaimana sistem dan pelaksanaan *mudlarabah* serta sistem bagi hasil yang dilakukan, sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti tentang pelaksanaan *mudlarabah* serta sistem bagi hasilnya dan kasus terjadinya pengambilan lebih awal dalam bagi hasil munurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa penelitian ini sangat penting dilakukan.

Disinilah letak perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan para peneliti sebelumnya, bahwa penulis mengkaji tentang pengambilan lebih awal dalam bagi hasil menurut perspektif hukum Islam dengan pendekatan sosiologis yang memfokuskan kajiannya pada “Pengambilan Lebih Awal Dalam

Bagi Hasil (studi kasus akad mudlarabah sapi di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik)".

B. Konsep Mudlarabah Atau Kerja Sama Bagi Hasil

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam. Penetapan suatu hasil usaha dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.[5]

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Qur'an, yaitu *al-adl* dan *al-qisth*. Di mana *al-qisth* juga bermakna *al-adl wa at-taswiyyah* atau *justice*. Nash-nash Al-Qur'an yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah SWT berfirman :[6]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِ

" Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan." (QS. An-Nahl (16): 90).

[5]http:// *konsep bagi hasil*. Web.id, (16 februari 2013).
[6]A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 75.

وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

" Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Maidah: 8).[7]

1. Pengertian *Mudlarabah*

Kata *mudlarabah* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا, yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارِبَةً yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.[8]

Mudlarabah disebut juga dengan *qiradl*, yang berasal dari kata *qardlu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). *Mudlarabah* disebut juga dengan *mu'amalah*.[9]

Mudlarabah atau *qiradl* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudlarabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya *qiradl*. Dengan demikian, *mudlarabah* dan *qiradl* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

[7]Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Maidah: 8*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar), hal. 107.
[8]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal.187.
[9]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 217.

Menurut bahasa, *qiradl* (اَلْقِرَاضُ) diambil dari kata اَلْقَرْضُ yang berarti اَلْقَطْعُ (*potongan*), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberi potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradlah* (اَلْمُقَارَضَةُ) yang berarti الْمُسَاوَاةُ (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudlarabah (اَلْمُضَارَبَةُ), sebab الرِّبْحِ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ يَضْرِبُ بِسَهْمٍ (setiap yang melakukan akad memilkibagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan ضَرْبًا فِي السَّفَرِ.

Mengenai pengertian *mudlarabah* menurut istilah, di antara ulama' fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

اَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيْهِ وَيَكُوْنَ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ مَا شُرِطَا

Artinya: "Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati."

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah

dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Menurut Ahmad Asy-Syarbasyi dalam buku syafii Antonio (2003:95) *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudlarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Sa'ad bin Gharir as silmi dalam buku muhamad arifin badri (2010:131) *mudlarabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya.[10]

Dalam fikih muamalah, definisi terminologi bagi *mudlarabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi; yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Sementara madzhab Maliki menamainya sebagai: penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang

[10]http://irwin2007.wordpress.com/tag/ulama-salaf/. (1 April 2013).

yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab Syafi'i memberikan pengertian *mudlarabah* sebagai pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan menurut madzhab Hambali: penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa uraian tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pengertian *mudlarabah* secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara terperinci pengertian *mudlarabah* tersebut mempunyai kekurangan yang masih belum terjelaskan. Satu hal yang barangkali terlupakan oleh empat madzhab ini dalam mendefinisikan *mudlarabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama *mudlarabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendapatkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk dijelaskan sebagai bagian integral dari sebuah definisi yang baik.[11]

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal

[11] http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-mudharabah-menurut-ulama.html. (1 April 2013).

tersebut milikinya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.[12]

Mudlarabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerja saja. Pengarang kitab *Kanzul 'Ummah* mendefinisikan mudlarabah sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.[13] Karnaen Perwaatmadja mengemukakan, bahwa *al-mudlarabah* (*profit sharing*) yaitu, penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.[14]

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dicermati dan di ambil kesimpulan bahwa *mudlarabah* atau *qiradl* adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan atau dikembangkan agar memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya kerja sama bagi hasil tersebut. Adapun keuntungannya dibagi antara *shahibul maal* (pemillik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) menurut prosentase yang disepakati keduabelah pihak sebelumnya.

[12]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 223-224.
[13]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 476.
[14]Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992), hal. 67.

2. Dasar Hukum *Mudlarabah*

Para ulama' dari berbagai mazhab telah sepakat, bahwa *mudlarabah* diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'.[15]

a. Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu surat al-Muzammil ayat 20, yaitu :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya :

'' Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh

[15]Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 113.

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil :20).

b. Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالمقَارَضَةُ , وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

(رواه ابن ماجه)

" Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda " Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradlah (mudlarabah) dan mencampur gandum dengan tupung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma' Ulama'

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudlarabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan *syari'ah* dan segi lainnya.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm Ibnu Taimiyah dan lainnya.

Ibnu Hazm menyatakan: Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui -Alhamdulillah- kecuali *Al-Qiraadl* (*Al-Mudlarabah* (pen). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya

dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma' yang benar. Yang dapat kami pastikan bahwa hal ini ada dizaman Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, beliau ketahui dan setujui dan seandainya tidak demikian maka tidak boleh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm diatas dengan menyatakan: "Ada kritikan atas pernyataan beliau ini:

1). Bukan termasuk madzhab beliau membenarkan ijma' tanpa diketahui sandarannya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil *Mudlarabah* dalam Al-Qur'an dan Sunah.

2). Beliau tidak memandang bahwa tidak adanya yang menyelisihi adalah ijma', padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihinya.

3). Beliau mengakui persetujuan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* setelah mengetahui sistem muamalah ini. *Taqrier* (persetujuan) Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan beliau) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang taqrir ini.

4). Jual beli (perdagangan) dengan keridhaan kedua belah fihak yang ada dalam Al-Qur'an meliputi juga *Al-Qiradl* dan *mudlarabah*

5). Madzhab beliau menyatakan harus ada nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil *Al-Qiradl* dalam Al Qur'an dan Sunnah

6). Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya

7). Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak sampai pada derajat pasti (Qath'i) dengan semua kandungannya, padahal penulis (Ibnu Hazm) memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini.

Demikian juga Syaikh Al-Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm diatas dengan menyatakan: "Ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwa asal dalam Muamalah adalah boleh kecuali ada nas (yang melarang) beda dengan ibadah, pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali ada nas, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. *Al-Qiradl* dan *Mudlarabah* jelas termasuk yang pertama. Juga ada nas dalam Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhoan dan ini jelas mencakup *Al-Qiraadl*. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehannya dan dikuatkan dengan ijma' yang beliau akui sendiri".[16]

Qiradl atau *Mudlarabah* menurut Ibn Hajr telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan *qiradl*, yaitu muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra. Yang kemudian menjadi istri beliau.[17]

Dari penjelasan dasar hukum di atas terkait landasan hukum *mudlarabah* sudah begitu lengkap yaitu mulai dari Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* Ulama', hanya saja meninggalkan *Qiyas* sebagai dasar hukum *mudlarabah*, mengingat semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang dan bermacam-macam pula

[16] http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudharabah. (1 Aril 2013).
[17] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2011), hal. 191.

masalah yang muncul dalam bermu'amalah khususnya kerja sama bagi hasil (*mudlarabah*), adapun landasan hukum *mudlarabah* yang lebih lengkap menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

Para Imam Mazhab sepakat bahwa *mudlarabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui. Adapun dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah:

وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

Artinya:

" Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS, Al-Muzammil: 20).

Mudlarib (pengelola) adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Juga firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

Artinya:

" Apabilah telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." (QS, Al-Jumu'ah: 10).

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal. Sedangkan dalil Sunnah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabilah memberikan harta atau modal untuk *mudlarabah*, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (*mudlarib*) agar jangan menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang

tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika *mudlarib* melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi saw, bersabda:

عن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثَةٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالمقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .
(رواه ابن ماجه)

Artinya:

"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaradlah (mudlarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)."

Sedangkan dalil *Ijma'* adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudlarabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai *Ijma'*.

Sedangkan dalil *Qiyas* adalah bahwa *mudlarabah* dapat di*qiyas*kan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudlarabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe

manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.[18]

Dari berbagai penjelasan mengenai landasan hukum *mudlarabah* di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *bermu'amalah* khususnya kerja sama bagi hasil pada sistem *mudlarabah* dibenarkan oleh Islam dan hukumnya boleh selama tidak ada dalil atau dasar hukum yang melarangnya, karena mempunyai tujuan yang baik yaitu *kemaslahatan* bersama yaitu antara pemilik modal dan pengelola modal.

3. Macam-Macam *Mudlarabah*

Para ulama membagi *Mudlarabah* menjadi dua jenis :

a. *Mudlarabah Al-Muthlaqah* (Mudlarabah bebas). Pengertiannya adalah sistem *mudlarabah* dimana pemilik modal (*Investor*/*Shohib Al-Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudlarib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

b. *Mudlarabah Al-Muqayyadah* (*Mudlarabah* terbatas). Pengertiannya pemilik modal (*Investor*) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudlarib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih

[18]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 477-479.

bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil *syar'i*, itu hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridloan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan *investor*.[19]

Ulama' Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama' Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabilah dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, Usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.[20]

4. Rukun dan Syarat *Mudlarabah*

Al-Mudlarabah seperti usaha pengelolaan usaha lainnya memiliki tiga rukun:

a. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudlarib*).

b. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.

c. Pelafalan perjanjian.

Sedangkan imam Al-Syarbini dalam *Syarh Al-Minhaaj* menjelasakan bahwa rukun *mudlarabah* ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan,

[19]http://*mengenal konsep mudhorobah*.web.id (16 februari 2013).
[20]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 227.

pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.[21]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudlarabah* adalah *Ijab* dan *Qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *Ijab* dan *Qabul* itu.

Lafal-lafal *Ijab*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudlarabah*, *muqaradlah* dan *muamalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata,"Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudlarabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui."

Adapun lafal-lafal Qabul adalah dengan perkataan *'amil* (pengelola *mudlarabah*),"Saya ambil," atau,"Saya setuju,"atau,"Saya terima," dan sebagainya. Apabilah telah terpenuhi *Ijab* dan *Qabul*, maka akad *mudlarabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas *Ulama'*, rukun *mudlarabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (*Ijab* dan *Qabul*). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.[22]

Akad *mudlarabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna

[21] http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudharabah. (1 April 2013).
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 479.

mudlarabah. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.[23]

Pengertian syarat dalam *Al-Mudlarabah* adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan *mudlarabah*. Syarat dalam *Al-Mudlarabah* ini ada dua:

1). Syarat yang *Shahih* (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian *mudlarabah*.

2). Syarat yang *fasad* (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:

a). Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

b). Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan *mudlarabah* kepadanya dari harta yang lainnya.

[23]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 218.

c). Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.[24]

Adapun mengenai syarat *mudlarabah*, menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

a). Modal dalam *mudlarabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.

b). Jumlah modal harus diketahui

c). Modal harus tunai dan bukan berupa hutang

d). Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.[25]

[24] http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudharabah. (1 April 2013).
[25] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 116.

Syarat-syarat sah *mudlarabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

a). Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudlarib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudlarabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama' Malikiyah memakruhkan *mudlarabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan *riba* dan melarangnya jika mereka melakukan *riba*.

b). Syarat Modal

a). Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).

b). Modal harus diketahui dengan jelas dan memilki ukuran.

c). Modal harus ada, bukan berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan," Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan!".

d). Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c). Syarat-syarat Laba

a). Laba Harus Memiliki Ukuran.

Mudlarabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudlarabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000,00 misalnya untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa apabilah pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang berakad, maka akad rusak, tetapi *mudlarabahnya* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudlarabah*, kerugian harus ditanggug oleh pemilik modal. Sedangkan apabilah pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semua kepadanya, hal ini tidak dikatakan *mudlarabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradl*, tetapi menurut ulama' Syafi'iyah termasuk *mudlarabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudlarabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak.

Ulama' Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).

b). Laba Harus Berupa Bagian Yang Umum (*Masyhur*).

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.[26]

5. Berakhirnya *Mudlarabah*

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka penilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak decuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga

[26]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 228-229.

seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahu tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.[27]

Mudlarabah batal dalam hal-hal berikut ini:

1. Fasakh (pembatalan) dan Larangan Usaha atau Pemecatan

Mudlarabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudlarib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudlarib* dan pemilik modal.

2. Kematian Salah Satu Pelaku Akad

Jika pemilik modal atau *mudlarib* meninggal, maka akad *mudlarabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudlarabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudlarabah* batal baik *mudlarib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudlarib* dari *mudlarabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudlarabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena ‘amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudlarabah* jika mereka bisa menerima amanah (*amin*), atau mendatangkan *amin* yang lain.

[27] http://jacksite.wordpress.com/2009/07/15/mudharabah. (1 April 2013).

3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudlarabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kekayaan atau kemampuan). Begitu juga setiap membatalkan *wakalah* maka membatalkan mudlarabah, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

4. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka mudlarabah-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan atau kekayaan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

5. Rusaknya Modal *Mudlarabah* di Tangan *Mudlarib*

Jika modal rusak di tangan *mudlarib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudlarabah*nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudlarabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*.[28]

[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 511-513.

6. Hikmah *Mudlarabah*

Hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dengan dipakai perdagangan atau bisnis.[29] Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudlarabah* untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memilii harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan hartanya. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan transaksi *mudlarabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat.

Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudlarib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudlarib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian, terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.[30]

Hikmah disyariatkannya *mudlarabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.[31]

---

[29]Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 614.
[30]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 218.
[31]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 479.

C. Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam

Kerja sama seperti ini adalah *jaiz* menurut ijma' dan telah berlangsung sejak zaman Nabi SAW, dan beliau mengukuhkannya. Hal itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Tak seorang pun dari para sahabat Nabi ra, yang menentang hal itu.[32]

Kalau ada orang memiliki modal yang tidak dapat dijalankan sendiri dalam suatu usaha karena tidak memiliki keahlian berusaha atau tidak ada waktu untuk itu, maka ia dapat memberikan modal itu kepada yang tidak memilikinya dan mampu berusaha atau berdagang.

Pemberian modal yang dimaksud dilakukan dengan akad agar penerima ada tanggungjawab. Dengan kemampuannya dapat menggunakan modal yang diterima dan mengusahakan agar memperoleh keuntungan. Keuntungan itulah dibagi dengan pemberi modal.[33]

Menjalankan *qiradl* mempunyai makna tertentu yaitu menolong orang yang potensial dalam usaha dan dapat menghasilkan keuntungan dari usahanya. Potensi yang dimiliki kalau tidak disalurkan dengan baik kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan dalam bertingkah laku. Dan fatalitasnya dapat terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dapat juga menimbulkan ketimpangan ekonomi masyarakat atau kesenjangan dalam kehidupan sosial.

---

[32]Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 614.
[33]Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 175.

Qiradl bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat ekonomi lemah yang potensial dalam dunia usaha agar dapat hidup layak sebagaimana dikehendaki oleh setiap manusia. Tujuan idealnya membentuk kehidupan masyarakat dalam keadaan makmur.[34]

Tabi'at manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak begerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju pada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.[35]

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah *rukhshah* (peringanan hukum). Contoh dari *rukhshah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal istilah *dlarurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Contoh *dlarurah* adalah kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa.

---

[34]*Ibid*, hal. 176.
[35]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 66.

Penetapan ini berdasarkan kaidah figh:[36]

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتُ

“ Keadaan terpaksa menjadikan apa yang semula terlarang dibolehkan ”.

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa beban kewajiban bagi manusia tidak pernah bersifat memberatkan, adalah sebagai berikut:

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak memberati manusia, melainkan sekedar kuasanya ”. (QS. Al-Baqarah: 286).

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“ Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran ”. (QS. Al-Baqarah: 185).

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“ Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu”. (QS. Al-Maidah: 6).

Dalam upaya mengantisipasi *subjektivitas* dalam penetapan suatu hukum masalah *ijtihadiyah*, Asy-Syatibi *telah* mengidentifikasi maslahat yang diakui oleh hukum Islam, dengan menawarkan dua kriteria pokok sebagai berikut: Pertama, *al-Amr al-A’zhm* (perkara dominan dari *maslahah-mafsadah)*. Ptron ini

[36]*Ibid*, hal. 67.

menggariskan bahwa dalam penetapan hukum Islam, sesuatu itu dapat dipegangai atau diambil apabilah ada unsur kemaslahatan yang dominan. Sebaliknya, sesuatu tidak dapat dipegangi dan harus ditinggalkan manakala unsur mafsadatnya lebih dominan.

Kedua, apa pun yang ditegakkan atau dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini, haruslah mengacu kepada kehidupan akhirat. Sebagai kelanjutan dari kreteria pertama, maka seandainya suatu *lajnah* di atas mendapat kesulitan untuk menentukan mana faktor yang paling dominan, maka kriteria kedua inilah yang harus dipedomani. Asy-Syatibi tampaknya sangat konsisten dengan pendirianya yang tidak mau memisahkan aktivitas di dunia dengan dampak atau efeknya di akhirat. Baginya, metode apa saja yang digunakan dalam penetapan hukum Islam melalui *ijtihad*, haruslah mengacu kepada kerangka semacam ini.[37]

Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, Kelima pokok tersebut adalah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan

[37]Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2008), hal. 115-116.

merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.[38]

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dlaruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud denagn memelihara kelompok *dlaruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *esensial* bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang *esensial* itu adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, dalam batas jangan sampai *eksistensi* kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dlaruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok hajiyyat, tidak termasuk kebutuhan yang *esensial*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam *eksistensi* kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitanya dengan *rukshah* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang

[38]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 125.

menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.[39]

Pada hakikatnya, baik kelompok *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan *primer*, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok itu, kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan *skunder*. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga *etiket* sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam *eksistensi* kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat *komplementer* (pelengkap).[40]

Pembahasan dalam subbab ini akan dititikberatkan pada pemaparan hukum-hukum yang mempertimbangkan kesulitan dan bencana umum (*'umum al-balwa*) sebagai salah satu alasan (*'udzur*) yang mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesukaran manusia dalam menjalankan hukum-hukum syar'i.

[39]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

[40]*Ibid*, hal. 127.

Al-'Usr (kesulitan) adalah kesusahan dan kesukaran. Kesulitan identik dengan kefakiran, sehingga laki-laki yang sulit berarti laki-laki yang rendah tingkat toleransinya dalam segala sesuatu.

Adapun *'umum al-balwa* (bencana umum) adalah bencana yang menimpa kebanyakan orang sehingga sulit dihindari dan dijauhi.[41]

D. Ragam Pendapat Para Ahli Hukum Islam (*fuqaha'*) Mengenai Prinsip Dasar Kaidah Hukum

Dalam diskursus hukum Islam, para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai prinsip dasar kaidah ini menjadi beberapa kubu pandangan sebagai berikut.

Pendapat pertama menyatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah larangan atau pencegahan sebagaimana diungkapkan kelompok *ahl al-hadits* (tekstualis), atau keharaman seperti diungkapkan yang lainnya. Sebagian lainnya menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Jumhur. Pengarang *Al-Asybah wa An-nazha'ir* misalnya mengaitkan pendapat ini kepada Abu Hanifah seraya menyatakan: dan menurut Abu Hanifah prinsip dasar padanya yaitu segala sesuatu haram hingga ada petunjuk yang mengarahkan pada kebolehan.

Pendapat kedua menegaskan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah kebolehan hingga ada bukti atau petunjuk yang mengarahkan pada keharaman. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, dan Muhammad bin Abdullah Al-Hakam. Sebagian ulama *muta'akhkhirin* menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Jumhur.

[41]Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 165.

Pendapat ketiga, yakni pendapat Al-Asy'ari, Abu Bakr As-Sirafi, dan sebagian madzhab Syafi'i, menetapkan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah abstain (*tawaqquf*) tanpa memberikan pernyataan hukum yang melarang maupun membolehkan.

Pendapat keempat memilah-milah antara mana-mana yang manfaat dan mana-mana yang bermudlarat. Dengan kata lain, bahwa prinsip dasar pada masalah manfaat adalah kebolehan dan pada masalah yang menimbulkan kerusakan adalah keharaman. Ini adalah pendapat Fakhurrazi. Dan inilah pendapat yang dipilih mayoritas ulama, di antaranya Al-Qadhi Al-Baidhawi.

Pendapat terakhir menurut penulis paling mendekati makna kebenaran dan keadilan dengan adanya diferensiasi tindakan antara yang mendatangkan manfaat dan mudlarat, dan diferensiasi lebih lanjut antara sesuatu yang samar dan sesuatu yang mutlak. Ibnu As-Subki dan Jalaluddin Al-Mahalli menetapkan bahwa keterangan rinci inilah yang benar dan ia merupakan pendapat yang diambil oleh Al-Qarafi.[42]

[42]*Ibid*, hal. 76-77.